



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd Kohar
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun / 1 Desember 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selorejo No. 30 G RT. 05 RW. 08
Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Abd Kohar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD KOHAR**, bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD KOHAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN.

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih

- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima atas nama Nasroh Cholilah BPKB No. : I-08108121 atas nama Arum Suci Rahmawati SPD MTR 2011 100 CC tanggal 12 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BRI Cabang Surabaya Jemursari Unit Gununganyar tanggal 10 Juni 2021.
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB No. : I-08108121 sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : M252M2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN yang dilegalisir oleh PT. BRI Unit Gununganyar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol. : S 2453 JE tahun 2006 Noka : MH1HB41136K637192 Nosin : HB41E1634708.

Dikembalikan kepada saksi Artha Saputra Lumban Gaol

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. **DAKWAAN :**
KESATU :

Bahwa terdakwa ABD KOHAR pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada sekitar bulan Nopember 2018 bertempat di Jl. Cengger Ayam I-7 / KAV. A1 RT. 05 RW. 08 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih untuk membantu menjualkan sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih dan terdakwa berkeinginan untuk membawa sepeda motor dimaksud akan tetapi saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyarankan untuk menunjukkan fotonya saja kepada pembeli selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dengan mengendari sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE datang kembali kerumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih di Jl. Cengger Ayam I-7 / KAV. A1 RT. 05 RW. 08 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk membantu menjualkan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut beserta dengan BPKB dan STNK-nya kepada terdakwa dengan kondisi sepeda motor mati (tidak bisa nyala) dan untuk itu terdakwa belum membayar uang atas sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut.

Pada keesokan harinya saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih melalui pesan singkat (SMS) menanyakan kepada terdakwa apakah jadi ada yang beli sepeda motor miliknya tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut masih belum bisa nyala.

- Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2018 terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada diluar kota sampai dengan tanggal 06 Desember 2018 dan terdakwa berjanji akan membayar pembelian sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut kemudian pada tanggal 07 Desember 2018 saksi Artha Saputra Lumban Gaol mendatangi dan memberitahu saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih bahwa motor Supra Fit No Pol S 2453 JE yang terdakwa jaminkan kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sebagaimana tersebut diatas adalah milik saksi Artha Saputra Lumban Gaol yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa.

- Selanjutnya pada awal tahun 2019 sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi Nanang Triono melalui saksi Hasan Efendi dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Hasan Efendi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah karena saksi Hasan Efendi telah membantu menjualkannya dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi Nanang Triono dijual kepada saksi Khoirul Anwar dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Khoirul Anwar dijual kembali kepada saksi Iwan Setiawan dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu oleh saksi Iwan Setiawan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut ditukar tambahkan dengan sepeda motor Honda Wing milik saksi Yulio Wahyu Pradana dan untuk itu saksi Yulio Wahyu Pradana menambah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Iwan Setiawan lalu oleh saksi Yulio Wahyu Pradana sepeda motor tersebut dijual kembali kepada saksi Zhoel Maulana Alfarisi dengan harga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar angka tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

B. DAKWAAN :
KEDUA :

Bahwa terdakwa ABD KOHAR pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada sekitar bulan Nopember 2018

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Cengger Ayam I-7 / KAV. A1 RT. 05 RW. 08 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih untuk membantu menjualkan sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih dan terdakwa berkeinginan untuk membawa sepeda motor dimaksud akan tetapi saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyarankan untuk menunjukkan fotonya saja kepada pembeli selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dengan mengendari sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE datang kembali kerumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih di Jl. Cengger Ayam I-7 / KAV. A1 RT. 05 RW. 08 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk membantu menjualkan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut beserta dengan BPKB dan STNK.nya kepada terdakwa dengan kondisi sepeda motor mati (tidak bisa nyala) dan untuk itu terdakwa menyerahkan sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE beserta kuncinya yang terdakwa kendari kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sebagai jaminannya karena terdakwa belum membayar uang atas pembelian sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut.

Pada keesokan harinya saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih melalui pesan singkat (SMS) menanyakan kepada terdakwa apakah jadi ada yang beli sepeda motor miliknya tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut masih belum bisa nyala.

- Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2018 terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih bahwa terdakwa sedang berada diluar kota sampai dengan tanggal 06 Desember 2018 dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjanji akan membayar pembelian sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut kemudian pada tanggal 07 Desember 2018 saksi Artha Saputra Lumban Gaol mendatangi dan memberitahu saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih bahwa motor Supra Fit No Pol S 2453 JE yang terdakwa jaminkan kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sebagaimana tersebut diatas adalah milik saksi Artha Saputra Lumban Gaol yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa.

- Selanjutnya pada awal tahun 2019 sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi Nanang Triono melalui saksi Hasan Efendi dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Hasan Efendi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah karena saksi Hasan Efendi telah membantu menjualkannya dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi Nanang Triono dijual kepada saksi Khoirul Anwar dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Khoirul Anwar dijual kembali kepada saksi Iwan Setiawan dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu oleh saksi Iwan Setiawan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut ditukar tambahkan dengan sepeda motor Honda Wing milik saksi Yulio Wahyu Pradana dan untuk itu saksi Yulio Wahyu Pradana menambah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Iwan Setiawan lalu oleh saksi Yulio Wahyu Pradana sepeda motor tersebut dijual kembali kepada saksi Zhoel Maulana Alfarisi dengan harga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar angka tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYU TRI KUSUMANINGTYAS ASIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya di Jalan Cengger Ayam 1-7/ KAV. A1 RT.005 RW.008 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa PIAGGIO SCOOTER No.Pol. L-5387-QI warna kuning tahun 2011 Noka RP8M25300BV002057 Nosin: M252M2100819 atas nama ARUM SUCI RAHMAWATI alamat Demak Jaya 10/30 Surabaya;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang untuk menjualkan vespa milik saksi tersebut dan ingin membawanya, namun saat itu saksi menyarankan untuk menunjukkan fotonya saja kepada pembelinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah saksi untuk mengambil Vespa tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit S-2453-JE dan lalu saksi menyerahkan sepeda motor, BPKB dan STNK tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Supra Fit S-2453-JE beserta kunci sebagai jaminan agar saksi percaya dan mau menyerahkan Vespa milik saksi tersebut, saat itu saksi percaya kalau motor Honda Supra Fit tersebut adalah miliknya Terdakwa, setelah itu saksi menyerahkan Vespa milik saksi tersebut beserta surat-suratnya;
- Keesokan harinya saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa menanyakan apakah jadi ada yang membeli Vespa milik saksi tersebut dan dijawab masih belum nyala sepeda motornya. Lalu pada tanggal 24 November 2018 saksi dikirim SMS oleh Terdakwa jika dirinya berada di luar kota hingga tanggal 6 Desember 2018 dia SMS mengaku masih diluar kota dan berjanji akan menyelesaikan pembayaran sepeda motor namun hanya janji-janji saja. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 13.30 Wib datang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengaku bahwa sepeda motor Supra Fit S-2453-JE yang dijaminkan kepada saksi adalah sepeda motor miliknya, namun saksi tidak memberikan sepeda motor tersebut dan mencoba menghubungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telpon saksi dan saksi tidak mengetahui keberadaannya saat itu saksi sadar bahwa saksi telah ditipu oleh Terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memberikan uang hasil penjualan Vespa milik saksi tersebut kepada saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksitotal mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada saksi atas kerugian yang saksi derita;
Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar

2. **ARTHA SAPUTRA LUMBAN GAOL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan kepada saksi dan juga kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih;
- Bahwa pada awalnya pada saat saya melintas di Jl. Cengger Ayam Lowokwaru Kota Malang, saksi melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda New Supra Fit tahun 2006 No.pol.: S-2453-JE Noka MH1HB41136K637192 Nositin: HB41E1634708 terparkir di sebuah rumah di tempat tersebut, kemudian saksi melihat-lihat sepeda motor tersebut yang ternyata benar itu sepeda motor saksi kemudian saksi bertanya kepada pemilik rumah tersebut yaitu saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih mengapa sepeda motor supra fit milik saksi tersebut bisa berada ditempatnya, kemudian saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih bercerita bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya Terdakwa yang dijadikan jaminan kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih, karena Terdakwa sudah membawa sepeda motor Vespa miliknya;
- Bahwa kemudian besok harinya saksi bersama dengan ibu saksi datang ke rumahnya saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih dan menjelaskan bahwa sebenarnya sepeda motor supra fit tersebut adalah milik saksi yang dipinjamkan oleh ibu saksi kepada Terdakwa, setelah itu saksi dan saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sadar bahwa kami adalah korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa ibu saksi meminjamkan sepeda motor supra fit tersebut kepada Terdakwa karena kasihan, sebab Terdakwa tidak punya kendaraan untuk transportasi dan kebetulan Terdakwa adalah sopir travel langganan ibunya saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin baik kepada saksi maupun kepada ibunya saksi untuk menjaminkan sepeda motor Honda Supra Fit tersebut kepada orang lain;

saksi benar

3. **WIDODO HARI S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih di Jalan Cengger Ayam 1-7/ KAV. A1 RT.005 RW.008 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 05:30 Wib dirumahnya di Jalan Selorejo No.30-G RT.05 RW.08 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan rekan saksi yang bernama Satria Dhimas Handika dan Tim;
- Bahwa barang milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa PIAGGIO SCOOTER No.Pol. L-5387-QI warna kuning tahun 2011 Noka RP8M25300BV002057 Nosin: M252M2100819 atas nama ARUM SUCI RAHMAWATI alamat Demak Jaya 10/30 Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menerangkan bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menemui saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih untuk membantu menjualkan sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih dan Terdakwa berkeinginan untuk membawa sepeda motor dimaksud akan tetapi saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyarankan untuk menunjukkan fotonya saja kepada pembeli selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa dengan mengendari sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE datang kembali kerumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih di Jl. Cengger Ayam I-7 / KAV. A1 RT. 05 RW. 08 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk membantu menjualkan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut beserta dengan BPKB dan STNK.nya kepada Terdakwa dengan kondisi sepeda motor mati (tidak bisa nyala) dan untuk itu terdakwa menyerahkan sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE beserta kuncinya yang terdakwa kendari kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sebagai jaminannya karena terdakwa belum membayar uang atas pembelian sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi tersebut, dimana sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa jaminkan kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut adalah milik saksi Artha Saputra Lumban Gaol yang dipinjamkan kepada terdakwa untuk dijadikan alat transportasi terdakwa sehari-hari.

- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih yang bersangkutan mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada awal tahun 2019 sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut oleh Terdakwa dijual kepada saksi Nanang Triono melalui saksi Hasan Efendi dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Hasan Efendi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah karena saksi Hasan Efendi telah membantu menjualkannya dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi Nanang Triono dijual kepada saksi Khoirul Anwar dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Khoirul Anwar dijual kembali kepada saksi Iwan Setiawan dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu oleh saksi Iwan Setiawan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut ditukar tambahkan dengan sepeda motor Honda Wing milik saksi Yulio Wahyu Pradana dan untuk itu saksi Yulio Wahyu Pradana menambah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Iwan Setiawan lalu oleh saksi Yulio Wahyu Pradana sepeda motor tersebut dijual kembali kepada saksi Zhoel Maulana Alfarisi dengan harga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih Terdakwa tidak ada ijin untuk mempergunakan uang hasil penjualan Vespa tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Artha Saputra Lumban Gaol Terdakwa tidak ada ijin dari yang bersangkutan untuk menjaminkan sepeda motor Honda Suprat fit miliknya tersebut kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

4. SATRIA DHIMAS HANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cengger Ayam 1-7/ KAV. A1 RT.005 RW.008 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 05:30 Wib dirumahnya di Jalan Selorejo No.30-G RT.05 RW.08 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan rekan saksi yang bernama Widodo Hari S dan Tim;
- Bahwa barang milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa PIAGGIO SCOOTER No.Pol. L-5387-QI warna kuning tahun 2011 Noka RP8M25300BV002057 Nosin: M252M2100819 atas nama ARUM SUCI RAHMAWATI alamat Demak Jaya 10/30 Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menerangkan bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menemui saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih untuk membantu menjualkan sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih dan Terdakwa berkeinginan untuk membawa sepeda motor dimaksud akan tetapi saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyarankan untuk menunjukkan fotonya saja kepada pembeli selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa dengan mengendari sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE datang kembali kerumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih di Jl. Cengger Ayam I-7 / KAV. A1 RT. 05 RW. 08 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk membantu menjualkan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut beserta dengan BPKB dan STNK.nya kepada Terdakwa dengan kondisi sepeda motor mati (tidak bisa nyala) dan untuk itu terdakwa menyerahkan sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE beserta kuncinya yang terdakwa kendarai kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sebagai jaminannya karena terdakwa belum membayar uang atas pembelian sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi tersebut, dimana sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE yang Terdakwa jaminkan kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut adalah milik saksi Artha Saputra Lumban Gaol yang dipinjamkan kepada terdakwa untuk dijadikan alat transportasi terdakwa sehari-hari.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih yang bersangkutan mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada awal tahun 2019 sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut oleh Terdakwa dijual kepada saksi Nanang Triono melalui saksi Hasan Efendi dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Hasan Efendi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah karena saksi Hasan Efendi telah membantu menjualkannya dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi Nanang Triono dijual kepada saksi Khoirul Anwar dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Khoirul Anwar dijual kembali kepada saksi Iwan Setiawan dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu oleh saksi Iwan Setiawan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut ditukar tambahkan dengan sepeda motor Honda Wing milik saksi Yulio Wahyu Pradana dan untuk itu saksi Yulio Wahyu Pradana menambah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Iwan Setiawan lalu oleh saksi Yulio Wahyu Pradana sepeda motor tersebut dijual kembali kepada saksi Zhoel Maulana Alfarisi dengan harga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih Terdakwa tidak ada ijin untuk mempergunakan uang hasil penjualan Vespa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Artha Saputra Lumban Gaol Terdakwa tidak ada ijin dari yang bersangkutan untuk menjaminkan sepeda motor honda suprat fit miliknya tersebut kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih di Jalan Cengger Ayam 1-7/ KAV. A1 RT.005 RW.008 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 05:30 Wib dirumahnya di Jalan Selorejo No.30-G RT.05 RW.08 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa PIAGGIO SCOOTER No.Pol. L-5387-QI warna kuning tahun 2011 Noka RP8M25300BV002057 Nosin: M252M2100819 atas nama ARUM SUCI RAHMAWATI alamat Demak Jaya 10/30 Surabaya;
- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menemui saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih untuk membantu menjualkan sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih dan Terdakwa berkeinginan untuk membawa sepeda motor dimaksud akan tetapi saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyarankan untuk menunjukkan fotonya saja kepada pembeli selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa dengan mengendari sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE datang kembali kerumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih di Jl. Cengger Ayam I-7 / KAV. A1 RT. 05 RW. 08 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk membantu menjualkan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut beserta dengan BPKB dan STNK.nya kepada Terdakwa dengan kondisi sepeda motor mati (tidak bisa nyala) dan untuk itu terdakwa menyerahkan sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE beserta kuncinya yang terdakwa kendarai kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sebagai jaminannya karena terdakwa belum membayar uang atas pembelian sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi tersebut, dimana sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE yang Terdakwa jaminkan kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut adalah milik saksi Artha Saputra Lumban Gaol yang dipinjamkan kepada terdakwa untuk dijadikan alat transportasi terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Sepeda motor jenis Vespa milik Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih saksi dijual kepada saksi Nanang Triono melalui saksi Hasan Efendi dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Hasan Efendi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah karena saksi Hasan Efendi telah membantu menjualkannya dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi Nanang Triono dijual kepada saksi Khoirul Anwar dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Khoirul Anwar dijual kembali kepada saksi Iwan Setiawan dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu oleh saksi Iwan Setiawan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut ditukar tambahkan dengan sepeda motor Honda Wing milik saksi Yulio Wahyu Pradana dan untuk itu saksi Yulio Wahyu Pradana menambah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Iwan Setiawan lalu oleh saksi Yulio Wahyu Pradana sepeda motor tersebut dijual kembali kepada saksi Zhoel Maulana Alfarisi dengan harga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mempergunakan uang hasil penjualan Vespa tersebut;
- Bahwa Uang hasil penjualan Vespa tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang sakit gagal ginjal, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Artha Saputra Lumban Gaol untuk menjaminkan sepeda motor honda suprat fit miliknya tersebut kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima atas nama Nasroh Cholilah BPKB No. : I-08108121 atas nama Arum Suci Rahmawati SPD MTR 2011 100 CC tanggal 12 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BRI Cabang Surabaya Jemursari Unit Gununganyar tanggal 10 Juni 2021;
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB No. : I-08108121 sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : M252M2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN yang dilegalisir oleh PT. BRI Unit Gununganyar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol. : S 2453 JE tahun 2006 Noka : MH1HB41136K637192 Nosin : HB41E1634708;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih di Jalan Cengger Ayam 1-7/ KAV. A1 RT.005 RW.008 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 05:30 Wib dirumahnya di Jalan Selorejo No.30-G RT.05 RW.08 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa benar barang milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa PIAGGIO SCOOTER No.Pol. L-5387-QI warna kuning tahun 2011 Noka RP8M25300BV002057 Nosin: M252M2100819 atas nama ARUM SUCI RAHMAWATI alamat Demak Jaya 10/30 Surabaya;
- Bahwa benar pada awalnya hari minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menemui saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih untuk membantu menjualkan sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih dan Terdakwa berkeinginan untuk membawa sepeda motor dimaksud akan tetapi saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyarankan untuk menunjukkan fotonya saja kepada pembeli selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa dengan mengendari sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE datang kembali kerumah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih di Jl. Cengger Ayam I-7 / KAV. A1 RT. 05 RW. 08 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk membantu menjualkan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut beserta dengan BPKB dan STNK.nya kepada Terdakwa dengan kondisi sepeda motor mati (tidak bisa nyala) dan untuk itu terdakwa menyerahkan sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE beserta kuncinya yang terdakwa kendarai kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sebagai jaminannya karena terdakwa belum membayar uang atas pembelian sepeda motor Piaggio Scooter warna kuning No. Pol L 5387 QI milik saksi tersebut, dimana sepeda motor Supra Fit No Pol S 2453 JE yang Terdakwa jaminkan kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut adalah milik saksi Artha Saputra Lumban Gaol yang dipinjamkan kepada terdakwa untuk dijadikan alat transportasi terdakwa sehari-hari;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor jenis Vespa milik Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih Terdakwa dijual kepada saksi Nanang Triono melalui saksi Hasan Efendi dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Hasan Efendi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah karena saksi Hasan Efendi telah membantu menjualkannya dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi Nanang Triono dijual kepada saksi Khoirul Anwar dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Khoirul Anwar dijual kembali kepada saksi Iwan Setiawan dengan harga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu oleh saksi Iwan Setiawan sepeda motor milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih tersebut ditukar tambahkan dengan sepeda motor Honda Wing milik saksi Yulio Wahyu Pradana dan untuk itu saksi Yulio Wahyu Pradana menambah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Iwan Setiawan lalu oleh saksi Yulio Wahyu Pradana sepeda motor tersebut dijual kembali kepada saksi Zhoel Maulana Alfarisi dengan harga Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mempergunakan uang hasil penjualan Vespa tersebut;
- Bahwa benar Uang hasil penjualan Vespa tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang sakit gagal ginjal, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Artha Saputra Lumban Gaol untuk menjaminkan sepeda motor honda suprat fit miliknya tersebut kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum orang yang bernama ABD.KOHAR dan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, begitu pula beberapa orang saksi-saksi kenal dengan terdakwa. Sehingga dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya, serta pula terdakwa tersebut adalah orang yang mampu dan cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya, sehingga menurut majelis tidak terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap unsur barangsiapa sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu kehendak bathiniyah yang ingin dicapai oleh sipelaku dengan perbuatan yang sadar akan tujuan dari perbuatan tersebut, dan yang diutamakan adalah berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah pada tujuan tersebut ;

Menimbang, seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa jenis delik dari pasal yang didakwakan adalah *opzetelijke delicht* /sengaja, sehingga harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) oleh Terdakwa dengan melawan hak yaitu dalam perkara ini Terdakwa seharusnya menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN kepada pemiliknya yaitu saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih, akan tetapi Terdakwa malah menggunakan uang hasil penjualan kendaraan tersebut untuk keperluan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih untuk menggunakan uanh hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg



m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih;

Menimbang, bahwa definisi “menguasai secara melawan hukum” menurut Menteri kehakiman pemerintahan kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Adapun yang dimaksud sebagai seolah-olah pemiliknya misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” dalam pasal 372 KUHP ini menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis’

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya, misalnya harta warisan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, beresensi bahwa terhadap benda yang berada dalam penguasaannya tersebut, pelaku berkehendak dan telah melakukan suatu perilaku yang mencerminkan keputusan pelaku serta secara mutlak telah melaksanakan kekuasaan yang nyata atas benda yang berada dalam penguasaannya tersebut dan tindakan melaksanakan kekuasaannya tersebut telah terbukti bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih kepada Nanang Triono dengan dibantu oleh saksi Hasan Efendy sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang dari penjualan kendaraan tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Hasan Efendy sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya diambil sendiri oleh Terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sebagai pemilik dari kendaraan tersebut tidak berikan uang hasil penjualan kendaraan tersebut dengan demikian Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari perbuatan menguasai (*zich toe-eigenen*) yang melanggar hak



subyektif orang lain karena yang berhak untuk mendapatkan uang penjualan kendaraan tersebut adalah saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sebagai pemiliknya sehingga unsur secara melawan hukum menguasai barang milik orang lain telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, merupakan ciri pokok/ khas dari Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih diawali dari persetujuan secara lisan dari saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan kendaraan tersebut, kemudian kendaraan milik saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih dibawa oleh Terdakwa dan untuk menyakinkan saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa yang berupa Honda Supra Fit dijadikan jaminan kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih padahal Honda Supra Fit tersebut adalah milik saksi Artha Saputra Lumban Gaol, dan perbuatan terdakwa bukan karena kejahatan karena saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih sebagai pemilik sepeda motor tersebut memberi ijin kepada terdakwa untuk menjualkan kepada orang lain, sehingga unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima atas nama Nasroh Cholilah BPKB No. : I-08108121 atas nama Arum Suci Rahmawati SPD MTR 2011 100 CC tanggal 12 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BRI Cabang Surabaya Jemursari Unit Gununganyar tanggal 10 Junin 2021;
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB No. : I-08108121 sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : M252M2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN yang dilegalisir oleh PT. BRI Unit Gununganyar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol. : S 2453 JE tahun 2006 Noka : MH1HB41136K637192 Nosin : HB41E1634708.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD KOHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : m252m2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN.

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Tri Kusumaningtyas Asih

- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima atas nama Nasroh Cholilah BPKB No. : I-08108121 atas nama Arum Suci Rahmawati SPD MTR 2011 100 CC tanggal 12 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BRI Cabang Surabaya Jemursari Unit Gununganyar tanggal 10 Juni 2021;
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB No. : I-08108121 sepeda motor Piaggio Zip 100 AT tahun 2011 Noka : RP8M25300BV002057 Nosin : M252M2100819 warna kuning No. Pol L 6425 CN yang dilegalisir oleh PT. BRI Unit Gununganyar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol. : S 2453 JE
tahun 2006 Noka : MH1HB41136K637192 Nosin : HB41E1634708.

Dikembalikan kepada saksi Artha Saputra Lumban Gaol

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh
kami, Djuanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., Martaria
Yudith Kusuma, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, persidangan
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference
berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020
tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara
teleconference pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD NASIR
JAUHARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri
oleh MOH. HERIYANTO, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Malang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRON ROSYADI, S.H.

DJUANTO, S.H., M.H.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)